



PUTUSAN

Nomor 691 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ENDRO HARYANTO, bertempat tinggal di Gang Afrikan 2, RT 03, RW 07, Kelurahan Pangen Jurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Nilson, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Firma Hukum), beralamat Kantor Pusat di Jalan Raya Wapoga, Nomor 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dan beralamat Kantor Cabang Purworejo di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4-19, RT 04, RW 06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BCA FINANCE KEBUMEN, berkedudukan di Jalan Gunungmujil, Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dengan hukum pandemi *covid-19* saat ini termasuk dalam kategori *force majeure* (keadaan memaksa);
4. Menyatakan dengan hukum penundaan pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025 dikabulkan;
5. Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan sita *revindicatoir beslag*;
6. Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan perampasan dan atau ancaman perampasan terhadap jaminan milik Penggugat;
7. Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kewenangan relatif;
- B. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1600000132-PK-001, tanggal 11 Oktober 2019;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh kewajiban yang tersisa terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar kerugian materiel yang jika dihitung sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 adalah sebesar Rp194.190.635,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Rincian Hak & Kewajiban Konsumen Endro Haryanto	Biaya-biaya	Total
Kewajiban Penggugat yang ada di BCA Finance:		
1. Sisa hutang pokok	Rp123.169.136,00	Rp194.190.635,00
2. Angsuran tertunggak	Rp 37.975.600,00	
3. Denda keterlambatan pembayaran angsuran	Rp 26.198.329,00	
4. Bunga berjalan	Rp 686.113,00	
5. Penalti pelunasan	Rp 6.158.457,00	
Kewajiban Penggugat yang masih ada di BCA Finance		Rp194.190.635,00

Atau setidaknya-tidaknya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Daihatsu, Tipe Grand New Xenia X M/T, tahun 2019, warna putih, Nomor Rangka MHKV5EA1JKK054578, Nomor Mesin 1NRG045124 kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 29 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr.;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 276/PDT/2021/PT SMG., tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 276/PDT/2021/PT SMG., *juncto* Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 276/PDT/2021/PT SMG., tanggal 3 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 29 April 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti dalam Pasal 16 Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kontrak 1600000132-PK-001, tanggal 11 Oktober 2019 para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan atau domisili hukum yang umum dan tetap di kantor/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (4) HIR, sehingga berdasar dan beralasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ENDRO HARYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENDRO HARYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Disclaimer